



PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Bone, 1 Juli 1969, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Pemohon;

L a w a n

TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Diketahui, pekerjaan Tidak Diketahui, bertempat tinggal terakhir di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.TR, tanggal 20 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 2 Agustus 1992 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 30 Juli 1992;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

3.1 xxxx;

3.2 xxxx;

3.3 xxxx;

3.4 xxxx;

Saat ini anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2010;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September 2013;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon, Termohon juga selalu mengeluh dan merasa kurang dengan apa yang telah diberikan oleh Pemohon, meskipun Pemohon sudah berupaya secara maksimal bekerja mencari nafkah dan hasil dari pekerjaan tersebut langsung Pemohon berikan semuanya kepada Termohon sehingga Termohon yang mengelola segala pengeluaran rumah tangga, namun Termohon tetap selalu mengeluh dan merasa kurang;

7. Bahwa pada bulan September 2013, Termohon pergi tanpa izin meninggalkan kediaman bersama, dan setelah kepergian Termohon tersebut Termohon tidak pernah kembali, Pemohon telah berusaha menghubungi Termohon namun tidak mendapat kabar tentang keadaan dan keberadaan Termohon;

8. Bahwa untuk mengajukan perkara cerai talak Ghaib ini, Penggugat memiliki surat keterangan ghaib Nomor : xxxx yang di ketahui Kepala Kampung Merancang Ilir, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau yang

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan jika Tergugat sudah tidak tinggal di wilayah tersebut dan tidak diketahui alamatnya;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut melalui Radio Al-Hikmah Kabupaten Berau dan menempelkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb, berdasarkan Relas Panggilan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.TR sebanyak dua kali dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor : xxxx tanggal 30 Juli 1992, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Merancang Ilir, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor : xxxx tanggal 08 Juli 2023, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Saksi Pemohon I, tempat tanggal lahir : Bone, 12 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan bibi dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal terakhir bersama di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga pisah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA TR



dan pertengkaran sejak awal tahun 2013 yang lalu;

- Bahwa saksi pernah mendapat aduan dari Pemohon atas pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon memiliki sifat cemburu berlebihan kepada Pemohon;
- Bahwa sejak bulan September 2013 atau kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dimana Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon bersikukuh tetap bercerai;

2. Saksi Pemohon II, tempat tanggal lahir : Bone, 24 Desember 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan sepupu dua kali dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal terakhir bersama di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga pisah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah mendapat aduan dari Pemohon atas pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti pertengkaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa sejak bulan September 2013 atau kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dimana Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon bersikukuh tetap bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon, Termohon juga selalu mengeluh dan merasa kurang dengan apa yang telah diberikan oleh Pemohon, meskipun Pemohon sudah berupaya secara maksimal bekerja mencari nafkah dan hasil dari pekerjaan tersebut langsung Pemohon berikan semuanya kepada Termohon sehingga

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang mengelola segala pengeluaran rumah tangga, namun Termohon tetap selalu mengeluh dan merasa kurang. Akibatnya sejak bulan September 2013, Termohon pergi tanpa izin meninggalkan kediaman bersama, dan setelah kepergian Termohon tersebut Termohon tidak pernah kembali, Pemohon telah berusaha menghubungi Termohon namun tidak mendapat kabar tentang keadaan dan keberadaan Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu : **Saksi Pemohon I** dan **Saksi Pemohon II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 02 Agustus 1992, sebagaimana bukti P.1 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa Termohon sejak bulan September 2013 tidak lagi tinggal di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Saksi Pemohon I**) dan saksi 2 (**Saksi Pemohon II**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 2 Agustus 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon membina kehidupan rumah tangga terakhir di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan Termohon memiliki sifat cemburu berlebihan kepada Pemohon;

4. Bahwa sejak bulan September 2013 atau kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dimana Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama;

5. Bahwa Termohon saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas;

6. Bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon memiliki sifat cemburu berlebihan kepada Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan September 2013 atau kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dimana Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
5. Bahwa Termohon saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas;
6. Bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Petitus Perceraian

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ عَلَيَّهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Bahwa dalam hubungan suami dan isteri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai, jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَلَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْفَلَاحَ وَالْغُلَامَ وَالْأَمْوَالَ وَالْأَنْفُسَ فَاسْكَنْوا بَيْنَهُمْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَذَلِكَ تُفْصَلُ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon **Termohon**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh **Achmad Sya'rani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Emi Suzana** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dhimas Adhi Sulistyو, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera,

Dra. Emi Suzana

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	425.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)